



TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN SIRRI DALAM PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Imawanto¹, Edi Yanto², Farurrozi³, Hamdi⁴, Yulias Erwin⁵, Sahrul⁶

^{1, 2, 3, 4, 6}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, ⁵Magister

Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Corresponding E-mail: imawanto123@gmail.com

Received: Augt 29, 2021, Accepted: Sept 30, 2021 /Published: Oct 30, 2021

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i2.6220>

ABSTRACT

There are still many unregistered marriages (sirri) and only based on religion, while on the other hand Indonesia is not a religious state. When there are citizens who do unregistered marriages, of course the parties who are greatly disadvantaged are the women who are the wives of sirri, and their children. Their rights cannot be accommodated by State legal instruments, because their marriage is not recorded in the State register. This research focuses on problems related to unregistered marriages in the view of Muhammadiyah and Indonesian positive law and the consequences of unregistered marriages for the parties, especially wives, children and assets obtained from unregistered marriages, from the perspective of Indonesian positive law. The method used is a normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research are First, that the Muhammadiyah organization through its Tarjih Council and Tajdid supports or agrees with the Unitary State of the Republic of Indonesia. Every marriage of the nation's children must be carried out in front of an authorized official. Second, the positive law of the Indonesian state requires that every marriage must be registered in the state register, in order to obtain legal certainty. Third, the consequences of a sirri marriage carried out by the parties in this case the husband and wife will harm the wife and children born from the marriage, because they do not have legal certainty in demanding their civil rights.

Keywords: *Unregulated Marriage; Muhammadiyah; Indonesian Positive Law.*

ABSTRAK

Masih maraknya pernikahan di bawah tangan atau pernikahan *sirri* yang berbasis agama saja, sementara disisi lain Indonesia bukan negara agama. Ketika warga Negara ada yang melakukan pernikahan *sirri* tentu pihak yang sangat dirugikan adalah perempuan yang menjadi istri *sirri*, dan anak-anaknya. Hak mereka tidak bisa diakomodasi oleh perangkat hukum Negara, karena pernikahannya tidak di catatkan di dalam register Negara. Penelitian ini pada permasalahan terkait pernikahan *sirri* dalam

pandangan Muhammadiyah dan hukum positif Indonesia dan konsekuensi pernikahan *sirri* tersebut bagi para pihak, khususnya istri, anak dan harta kekayaan yang di peroleh dari pernikahan sirri, perspektif hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitiannya adalah *Pertama*, bahwa organisasi Muhammadiyah lewat Majelis Tarjih dan *Tajdid*-nya mendukung atau sepakat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap pernikahan anak bangsa harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. *Kedua*, hukum positif negara Indonesia mewajibkan bahwa setiap pernikahan harus di catatkan diregister negara, agar mendapatkan kepastian hukum. *Ketiga*, Akibat dari pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh para pihak dalam hal ini suami dan istri akan merugikan pihak istri dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, karena tidak mempunyai kepastian hukum dalam menuntut hak-hak keperdataannya.

Kata Kunci: Pernikahan Sirri; Muhammadiyah; Hukum Positif Indonesia.

PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia disertai dengan nafsu, yang berbeda dengan makhluk Allah yang lain seperti Malaikat dan Hewan. Malaikat diciptakan Allah tidak disertai dengan nafsu karena Malaikat di ciptakan oleh Allah untuk selalu dan senantiasa taat dan tunduk kepada-Nya. Manusia di ciptakan oleh Allah disertai dengan nafsu maka Manusia mempunyai 2 (dua) potensi, yaitu potensi taat kepada Allah dan potensi durhaka kepada Allah.

Allah menciptakan manusia disertai dengan nafsu, maka untuk melampiaskan nafsu tersebut Islam memfasilitasi penyaluran nafsu seksual tersebut dengan instrumen yang disebut dengan pernikahan. Pernikahan merupakan satu-satunya media untuk melampiaskan seksual atau libido dan memperoleh keturunan atau nasab. Pernikahan merupakan instrument untuk membentuk keturunan maka "*mafhum mukholafahnya*" adalah instrument-instruman selain pernikahan diharamkan oleh Allah atau hukumnya haram.

Berbicara tentang pernikahan, khususnya pernikahan *sirri* terjadi pro dan kontra dikalangan ulama, apabila perkawinan *sirri* tersebut dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia sebagai Negara hukum, maka pernikahan itu harus di catat di dalam register Negara dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) untuk warga Negara yang beragama Islam dan Catatan sipil bagi warga negara yang non muslim. Dalam kehidupan keluarga, Islam telah memberi tuntunan kehidupan di dalam pergaulan antara suami, istri, anak dan anggota keluarga lainnya. Tujuannya adalah agar dapat tercipta kehidupan berkeluarga yang serasi dalam berbangsa dan bernegara, maka dalam konteks keluarga, hukum positif Indonesia telah mengaturnya.¹

Berdasarkan pengamatan peneliti, di Indonesia masih banyak warga negara yang melakukan pernikahan yang tidak di catatkan di *register* negara, walaupun pada dasarnya dalam pernikahan *sirri* dalam perspektif Islam sudah sah. Akan tetapi tidak sah menurut negara karena tidak di catatkan. Apabila pernikahan tidak dicatatkan dilembar *register* negara, maka pernikahan tersebut secara hukum tidak mendapatkan kepastian dan keadilan dari negara.²

Istilah nikah *sirri* atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal dikalangan para ulama sejak masa imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah *sirri* yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah *sirri* pada masa sekarang.³ Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah *sirri* adalah pernikahan yang memenuhi unsur-unsur sesuai agama Islam. Hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan kepada masyarakat umum dan tidak *walimatul ursy* atau

¹ MTT. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*, Yogyakarta, 2018 Hlm 348

² Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Keluar Negeri*, Alvabet, Tangerang Selatan, 2016, hlm. 166.

³ Falahuddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, III, Mataram, 2017 Hlm 363.

dalam bentuk lainnya. Sementara nikah *sirri* yang dikenal saat ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali, yang disaksikan oleh para saksi tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah. Akibatnya pernikahan tersebut tidak mempunyai buku nikah.⁴

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:⁵

1. Pasal 2 Ayat (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Pasal 2 Ayat 92) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Karena dengan dicatatkan pernikahan tersebut, maka pernikahan itu mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan tidak ada yang dirugikan baik dari pihak laki-laki sebagai suami maupun dari pihak perempuan sebagai istri. Apabila terjadi ketidak harmonisan atau terjadi konflik keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan oleh Negara, karena ada dasar penyelesaiannya yaitu adanya buku nikah.

Adapun terkait pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu yang berbunyi:⁶

1. Sesaat setelah dilangsungkannya pernikahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 peraturan pemerintah ini kedua mempelai menanda tangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat beradsarkan ketentuan yang berlaku.
2. Akta perkawinan yang telah ditanda tangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua orang saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakili.
3. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

⁴ *Ibid Hal .363..*

⁵ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 ATas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Falahudin, *Op., Cit* Hal. 150.

Pernikahan *sirri* dalam perspektif Islam, pernikahan tersebut sah dan pelakunya tidak dianggap *illegal* karena memang sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Akan tetapi permasalahannya hanya pernikahan tersebut tidak dicatat dalam register Negara, sehingga tidak dapat kepastian hukum dari Negara. Hal itulah yang mendorong peneliti untuk mengkaji tentang pernikahan *sirri* dari dua (2) pandangan yang berbeda yaitu pandangan Muhammadiyah dan pandangan hukum positif Indonesia. Maka diharapkan dengan adanya penelitian ini semuanya menjadi jelas seperti apa dampak suatu pernikahan *sirri* yang dilakukan di suatu Negara yang tidak berdasarkan hukum positif, baik bagi istri, anak dan harta kekayaan yang dihasilkan dari pernikahan *sirri* tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian normatif, dan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menela'ah dan menjelaskan mengenai tinjauan yuridis pernikahan *sirri* dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridif-normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Penelitian normatif mengutamakan penelitian kepustakaan.⁸ Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis, terperinci dan menyeluruh berdasarkan pada prinsip konsistensi logis antara asas-asas hukum yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang di tulis dalam penelitian ini, dengan melihat kemungkinan terjadinya penyimpangan asas.⁹ Dan juga dilakukan dengan mengutip langsung maupun tidak langsung

⁷ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya Tahun 2006 Hal. 14.

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: Citra Adiya Bakti, 2004, Hal.82.

⁹ Faisar Ananda & Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Kencana, 2016, hlm 25.

beberapa konsep, teori, pemikiran dan sebagainya yang tertuang dalam semua data baik data primer, sekunder, maupun tersier. Pengambilan kesimpulan di lakukan secara deduktif, yaitu ditarik dari ketentuan yang bersifat umum.¹⁰ terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan *Sirri* dalam Pandangan Muhammadiyah dan Hukum Positif Indonesia

1. Nikah *Sirri* dalam Pandangan Muhammadiyah

Pada konteks nikah *sirri* keberadaan nikah *sirri* ditanggapi beragam oleh berbagai kalangan. Kelompok pertama berpendapat bahwa pernikahan *sirri* sah menurut agama karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan. Sementara kelompok kedua menyatakan bahwa nikah *sirri* adalah pernikahan yang secara administratif menyisakan masalah legalitas di hadapan perundang-undangan. Kelompok ketiga yang berpendapat bahwa pernikahan itu wajib dicatatkan. Yang menganut pendapat pertama adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sementara yang menganut pendapat kedua adalah umumnya para Hakim di Pengadilan agama. Sedangkan yang ketiga adalah Majelis *Tarjih* Muhammadiyah.¹¹

Istilah nikah *sirri* atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal dikalangan ulama, paling tidak sejak masa Imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah *sirri* yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah *sirri* pada masa sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah *sirri* yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan

¹⁰Hartanto Andy J, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut BW* (Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo, 2011), Hal 5.

¹¹ Abdul Wahid Wawan Gunawan, *Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah: Analisis Maqashid Asya-Yari'ah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011, Hal.220.

syaratnya menurut syariat, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab Kabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *I'lanun* nikah dalam bentuk *walimatul 'ursy* atau dalam bentuk lain.¹²

Yang dipersoalkan adalah apakah pernikahan yang dirahasiakan, tidak diketahui oleh orang lain atau tidak, karena nikahnya itu sendiri sudah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Adapun nikah *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah. Atau perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama bagi yang beragama Islam atau di kantor catatan sipil bagi yang yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Perkawinan yang demikian dikalangan masyarakat selain dikenal dengan nikah *sirri*, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan. Dalam pandangan Muhammadiyah nikah *sirri* tidak boleh, karena membawa *mudharot* bagi perempuan. Muhammadiyah melarang terjadinya nikah *sirri*. Nikah harus membawa kenyamanan. Selain itu secara hukum, nikah *sirri* juga merugikan perempuan, oleh karena itu, Muhammadiyah melarang pernikahan *sirri* karena tidak dicatatkan secara resmi. Segala bentuk transaksi harus dicatat termasuk pernikahan, pernikahan pun sudah

¹² Ibid, Hal, 221.

sepantasnya diumumkan ke publik sebab selama ini nikah *sirri* cenderung dirahasiakan.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkrit mengaturnya. Pada masa Nabi Muhammad SAW maupun Sahabat, belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya di *I'lan*-kan, diumumkan kepada masyarakat luas, antara lain melalui media *walimatul 'ursy*.

Beberapa Ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi SAW, yang mengatur tentang pernikahan, di antaranya sebagai berikut:¹³

1. Yang artinya "*Hai Orang-Orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*" (QS. Al-Baqoroh Ayat 282)
2. Yang artinya "*Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana*" (HR. Ibnu Majah dari Aisyah)
3. Yang Artinya "*Adakanlah Walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing*" (HR. Bukhori dari Abdurrahman bin Auf).

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama istri dan anak-anak.

Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip penetapan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah *fiqih* yang artinya "*suatu tindakan pemerintah berintikan*

¹³ Ibid, Hal, 223.

terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya". Atas dasar kaidah tersebut, maka bagi warga Muhammadiyah, wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya. Hal itu juga diperkuat dengan Naskah Kepribadian Muhammadiyah sebagaimana diputuskan dalam Mukktamar Muhammadiyah ke 35, bahwa di antara Sifat Muhammadiyah ialah mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah Negara yang sah.¹⁴

2. Nikah Sirri dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia

Istilah nikah *sirri* tidak ada dalam hukum positif Indonesia demikian juga di KUH Perdata. Nikah *sirri* hanya terdapat dalam keilmuan Islam untuk pernikahan yang dilaksanakan secara rahasia. Kata *sirri* berasal dari bahasa Arab, secara etimologi artinya adalah rahasia (*secret marriage*). Menurut terminologi *fiqih* Maliki, nikah *sirri* adalah nikah yang atas pesan suami, agar para saksi merahasiakan perkawinannya terhadap istrinya dan masyarakatnya.¹⁵

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai pencatat nikah yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan dikantor catatan sipil bagi yang beragama non-Islam.¹⁶ Dalam konteks keIndonesiaan, pernikahan *sirri* sering diartikan dengan dua (2) Cara:¹⁷

a. Perkawinan yang dilakukan seorang perempuan tanpa wali

Perkawinan tersebut biasanya dilakukan dengan alasan karena wali perempuan tidak menyetujui perkawinannya dengan

¹⁴ Ibid. 225.

¹⁵ Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Redaksi Mandar Maju, Bandung, 2014. Hal. 127.

¹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta*, 2016. Hal.53.

¹⁷ Anshary, Op., Cit.Hal 127-128.

calon suaminya, sehingga perkawinan tersebut dilakukan dilembaga-lembaga ilegal non formal, seperti melalui hakim/*qodhi* liar. Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas masalah wali nikah, sedangkan wali nikah merupakan rukun (unsur-unsur) yang harus ada dalam perkawinan. Undang-undang perkawinan hanya mengatur syarat-syarat perkawinan, hal itu di atur dalam Pasal 6-7 Undang-Undang perkawinan.

Ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan terdapat pada;¹⁸

- a. Undang-Undang Nomor 16. Tahun 2019 Tentang perkawinan yaitu terdapat dalam Pasal 2 ayat (2): *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.
- b. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan, yaitu pasal 2 s/d Pasal 9.

Tetapi secara implisit undang-undang perkawinan mengatur hal tersebut termaktub dalam pasal 2 ayat (1), yang berbunyi *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"*. Melihat bunyi pasal, ini maka sebenarnya Undang-Undang Perkawinan mengatur pula masalah wali nikah yang merupakan unsur/rukun nikah, karena dari bunyi pasal tersebut *in clude* juga masalah hukum nikah.

Sedangkan Kompilasi hukum Islam dalam pasal 14 secara tegas mengatur masalah rukun perkawinan yang terdiri dari: *"Calon suami, calon istri, dua orang saksi dan wali nikah serta ijab qobul"*. Adapun tentang wali nikah di atur secara khusus di pasal 19 sampai 23 Kompilasi Hukum Islam.

2. Perkawinan yang dilakukan dengan hanya memenuhi norma

¹⁸ Mardani, Op., Cit Hal. 53.

agama

Pernikahan pada dasarnya menyatukan dua anak manusia yang saling mencintai dan menyayangi. Perpaduan cinta kasih diikat dengan akad nikah atau perkawinan.¹⁹ Hal tersebut sebagai mana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yaitu telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang diatur dalam Islam, namun tidak memenuhi norma hukum karena tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan perkawinannya dilembaga pencatatan yang dinilai biayanya terlalu tinggi. Ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan disiplin pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil, karena ada aturan yang melarang Pegawai Negeri Sipil nikah lebih dari satu, dan ada yang takut ketahuan istri pertama.

Dari aspek pernikahannya, nikah *sirri* tetap sah menurut ketentuan syariat Islam apabila dilaksanakan telah memenuhi norma agama sebagaimana maksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan. Hanya saja oleh karena tidak melibatkan negara dengan cara tidak mencatatkan pada pegawai pencatat nikah, maka negara memandang perkawinan semacam ini dilakukan dengan meyimpangi aturan hukum yang berlaku. Konsekuensi logis yang diterima pelaku adalah perkawinannya tidak mendapat perlindungan hukum dari negara (*no legal protecs*). Jika suatu ketika diantara suami istri itu ada yang melakukan tindakan yang merugikan pihak lainnya, maka

¹⁹ Nurhadi Nurhadi, "CERAI BERSYARAT (SHIGHAT TA'LIQ) MENURUT DUAL SISTEM HUKUM (Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2020): 22.

sengketa mereka tidak dapat diselesaikan secara hukum positif.²⁰

Istilah nikah *sirri* mulai terkenal dikalangan masyarakat Indonesia setelah diberlakukannya undang-undang perkawinan. Istilah lain dari nikah *sirri* adalah nikah dibawah tangan yang memiliki arti bahwa nikah yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Prosedur yang telah ditetapkan undang-undang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang bunyinya sebagai berikut:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perkawinan yang dipandang sirri karena belum dilaksanakan *walimatul 'ursy* (pesta perkawinan).

Meskipun perkawinan tersebut telah memenuhi norma agama dan norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan di atas. Kompilasi hukum Islam memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 tahun 1954.

Selanjutnya di dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi Ketentuan dalam pasal 5, Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

²⁰ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. Hlm 63.

Abdul Gani Abdullah mengatakan, bahwa untuk mengetahui apakah pada suatu perkawinan terdapat unsur *sirri* atau tidak, dapat dilihat dari tiga indikator yang harus selalu menyertai suatu perkawinan *legal*. Apabila salah satu faktor saja tidak terpenuhi maka dapat diidentifikasi bahwa perkawinan itu adalah perkawinan *sirri*, seperti:²¹

- a. Subyek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon istri, dan dua orang saksi;
- b. Kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan, untuk mengetahui apakah ada suatu perkawinan;
- c. *Walimatul 'arusy*, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami istri tadi telah resmi menjadi suami istri. Dan pada indikator ketiga itulah letak hakekat filosofis dari pada hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya: "*umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan penabuh gendang*". (HR. At-Tirmidzi, dari Aisyah RA).

Ada beberapa kelemahan tidak dipenuhinya norma hukum dalam suatu perkawinan, yaitu sebagai berikut:²²

- a. Apabila suatu saat terjadi ketidakharmomonisan dalam rumaha tangga, maka pihak yang merasa dirugikan hak-haknya tidak dapat memperoleh haknya itu melalui kekuatan Negara yaitu lembaga Peradilan, sehingga bagi suami istri tersebut berlaku hukum rimba, dan biasanya yang kuat adalah dari pihak laki-laki, sehingga yang menjdi korban adalah pihak istri;
- b. Bagi anak-anak akan memerlukan bukti kelahiran berupa katadan surat-surat keterangan lainnya yang diperlukan akan menemui kesulitan jika kedua orangtuanya tidak mempunyai bukti resmi tentang perkawinan mereka;
- c. Tuntutan keperdataan lain, seperti tuntutan hak waris, diselesaikan melalui lembaga pengadilan jika pasangan suami istri tidak mempunyai bukti resmi tentang

²¹ *Ansyary, Op., Cit Hal. 131.*

²² *Ibid, Hal 131-132.*

perkawinan mereka, oleh sebab itu pernikahan *sirri* harus dihindari.

3. Konsekuensi pernikahan *sirri* tersebut bagi para pihak dalam perspektif hukum positif Indonesia

Akibat dari pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh para pihak dalam hal ini suami dan istri akan merugikan istri dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, karena pernikahan tersebut tidak mempunyai kepastian hukum akibat dari pernikahan yang tidak dicatatkan di registrasi negara. Hal tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara yuridis anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum (*no legal protecs*). Dampaknya anak yang dilahirkan itu memerlukan akta kelahiran untuk persyaratan seperti ingin masuk sekolah misalnya, tidak dicantumkan nama bapaknya, karena orang tuanya tidak memiliki bukti tentang perkawinan berupa akta nikah orang tuanya.²³

Di samping itu anak yang terlahir dari pernikahan *sirri* juga tidak berhak mendapatkan warisan. Konsekuensi pernikahan *sirri* bagi istri adalah hak-hak istri tidak mendapatkan kepastian hukum dari negara seperti hak mendapatkan harta bersama dari perkawinannya dan ketika suaminya tidak mau memberikannya.

Menurut Mardani, tujuan pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan serta anak yang dilahirkan. Negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya

²³ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 ATAS Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

perkawinan. Sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun dihadapan hukum. Perkawinan yang tidak tercatat mempunyai dampak negatif, yaitu:²⁴

- a. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami istri dan anak-anaknya.
- b. Jika dikemudian hari Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. Pelaku yang wanprestasi dari kewajibannya, secara hukum tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya.

Di beberapa negara bahwa pencatatan perkawinan itu wajib hukumnya, seperti negara: Pakistan, Tunisia, Irak, Maroko, dan Aljazair.²⁵ Itulah pentingnya pencatatan perkawinan sesuai yang diwajibkan oleh pemerintah agar mendapat kepastian hukum. Analisis lain mengidentifikasi bahwa faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal-awal Islam adalah:²⁶

1. Adanya larangan dari Nabi Muhammad SAW untuk menulis selain ayat Al-Qur'an. Yang bertujuan agar tidak bercampur aduk dengan Al-qur'an, akibatnya budaya tulis-menulis tidak berkembang pada masa itu.
2. Sebagai kelanjutan yang pertama, bahwa mereka sangat mengandalkan ingatan (Hafalan). Agaknya mengingat masalah perkawinan bukanlah sesuatu yang sulit untuk dikerjakan.
3. Kebiasaan *resepsi* yang dilakukan telah dianggap menjadi saksi, di samping saksi *shar'i* tentang suatu perkawinan,
4. Ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa awal Islam belum terjadi antara wilayah yang berbeda.

²⁴ Mardani, Op., Cit. Hal. 85.

²⁵ Miftahul Huda, Hukum Keluarga, (Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern), Setara Press, Malang, 2018. Hal.111.

²⁶ Fadil dan Nor Salam, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*, UIN Malili Press, Malang, 2013, Hal. 57-58.

Sebenarnya isyarat untuk mencatatkan pernikahan itu dasarnya adalah surat Al-Baqaroh ayat 282 yang di *qias*-kan dengan wajibnya mencatat hutang, karena dianggap mempunyai *illat* yang sama, yaitu sama-sama dalam hal *muamalah* dalam arti luas.

SIMPULAN

Organisasi Muhammadiyah lewat Majelis *Tarjih* dan *Tajdid*-nya mendukung atau sepakat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa setiap pernikahan anak bangsa harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. Hukum positif negara Indonesia mewajibkan bahwa setiap pernikahan harus di catatkan di register negara, agar mendapatkan kepastian hukum. Saran dari penelitian ini adalah mengajak segenap warga Persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan segenap anak bangsa pada umumnya, untuk tidak melakukan pernikahan *sirri* atau pernikahan dibawah tangan agar pernikahan tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- MTT. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3, Yogyakarta, 2018.
- Falahuddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, III, Mataram, 2017 .
- Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya Tahun 2006.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: Citra Adiya Bakti,2004.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia, 2005
- Hartanto Andy J, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut BW* (Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo, 2011
- Abdul Wahid Wawan Gunawan, *Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid*

Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah: Analisis Maqashid Asya-Yari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Redaksi Mandar Maju, Bandung, 2014.

Fadil dan Nor Salam, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*, UIN Maliki Press, Malang, 2013

Miftahul Huda, *Hukum Keluarga, (Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern)*, Setara Press, Malang, 2018.

Nurhadi, Nurhadi. "CERAI BERSYARAT (SHIGHAT TA'LIQ) MENURUT DUAL SISTEM HUKUM (Hukum Islam Dan Hukum Perdata)." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2020): 22.

Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

KN. Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Setara press, Malang, 2018.

Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Faisar Ananda & Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Kencana, 2016.

Fadil & Nor Salam, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*, Maliki Press 2013.

Anshary, *Hukum Kewarisan Islam (Dalam teori dan Praktik)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Keluar Negeri*, Alvabet, Tangerang Selatan, 2016.

Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.